



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Jbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Penetapan Ahli Waris & Perwalian” yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Jbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama ISTRI pada tanggal 17 Maret 2001 sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, tetanggal 26 September 2013;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan ISTRI hidup rukun, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. ANAK I, usia 20 tahun;
  - b. ANAK II, usia 12 tahun;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan isterinya bernama ISTRI tidak pernah bercerai;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2021 ISTRI telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan dari Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Nomor: XXXXXXXX tertanggal 09 Desember 2022, dan meninggalkan ahli waris Pemohon tersebut di atas;
5. Bahwa ayah kandung almarhum ISTRI bernama NAMA dan ibu kandung almarhum ISTRI bernama NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia;
6. Bahwa kemudian kedua anak tersebut di atas masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum serta diasuh oleh Pemohon dan selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, bahkan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;
7. Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Jombang untuk menetapkan Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ISTRI, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk Penjualan Rumah dengan SHM No. XXXXX A.n PEMOHON seluas 55 M2 terletak di Desa Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak bernama:
  - a. **ANAK I**, usia 20 tahun;
  - b. **ANAK II**, usia 12 tahun;
3. Menetapkan ahli waris **ISTRI** yaitu:
  - a. **PEMOHON** (suami/duda);
  - b. **ANAK I** (Anak Laki-laki);
  - c. **ANAK II** (Anak Perempuan);

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambah keterangan dipersidangan:

1. bahwa ketika Pemohon menikah dengan ISTRI, status ISTRI adalah janda mempunyai anak 1 bernama NAMA yang sekarang sudah menikah;
2. bahwa tanah dan rumah SHM No. XXXXX A.n PEMOHON seluas 55 M2 terletak di Desa Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya adalah milik Pemohon dari warisan orang tua Pemohon, kemudian dijual oleh Pemohon kepada Sanhaji, namun untuk kepentingan administrasi Pemohon kesulitan karena Notaris meminta harus ada Penetapan Ahli waris dan perwalian dari Pengadilan, karenanya tujuan permohonan Pemohon sebenarnya adalah untuk penyelesaian administrasi penjualan tanah milik Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK I, usia 20 tahun, yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXX, tanggal 12 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **ISTRI**, dengan Pemohon Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 September 2013, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** sebagai kepala keluarga Nomor XXXXX, tanggal 07 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I** Nomor XXXXXX, tanggal 28 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK II** Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **ISTRI** Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 09 Desember 2022, yang diterbitkan oleh PLT. Kepala Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **ISTRI** Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **NAMA** Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Desember 2022, yang diterbiykan oleh Kepala Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **NAMA** Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Desember 2022, yang diterbiykan oleh Kepala Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;
10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dari **ISTRI** tanggal 19 Desember 2022, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Desember 2022 dan diketahui oleh Camat Mojoagung, kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama **PEMOHON**, Nomor: XXXXX, tanggal 28 Juli 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.11;

### B. SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah famili Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, istri Pemohon bernama **ISTRI**;
- Bahwa **ISTRI** Ketika menikah dengan Pemohon berstatus janda mempunyai anak satu bernama NAMA yang sekarang telah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui, **ISTRI** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhumah istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I bin PEMOHON** umur 20 tahun dan **ANAK II binti PEMOHON** umur 12 tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup dan masih diasuh serta dibiayai oleh Pemohon;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui, ayahnya **almarhumah ISTRI** bernama **NAMA**, dan ibunya bernama **NAMA**, dan keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **almarhumah ISTRI** meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus administrasi penjualan rumah dengan SHM Nomor: XXXXX atas nama **PEMOHON** dengan luas 55 meter persegi yang terletak di Desa Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, yang mana tanah dan rumahnya tersebut adalah milik Pemohon dari warisan orang tuanya, yang sekarang sudah dijual untuk membiayai dirinya dan anak-anaknya, dan anaknya **ISTRI** yang bernama **NAMA** juga tidak keberatan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sikap Pemohon sangat baik dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;

Saksi 2. **Khoiriyah binti Saten**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Industri, bertempat tinggal di Dusun Mancilan, RT004, RW001, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah famili Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, istri Pemohon bernama **ISTRI**;
- Bahwa **ISTRI** Ketika menikah dengan Pemohon berstatus janda mempunyai anak satu bernama **NAMA** yang sekarang telah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui, **ISTRI** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhumah istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I bin PEMOHON** umur 20 tahun dan **ANAK II binti PEMOHON** umur 12 tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup dan masih diasuh serta dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, ayahnya **almarhumah ISTRI** bernama **NAMA**, dan ibunya bernama **NAMA**, dan keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **almarhumah ISTRI** meninggal dunia;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus administrasi penjualan rumah dengan SHM Nomor: XXXXX atas nama **PEMOHON** dengan luas 55 meter persegi yang terletak di Desa Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, yang mana tanah dan rumahnya tersebut adalah milik Pemohon dari warisan orang tuanya, yang sekarang sudah dijual untuk membiayai dirinya dan anak-anaknya, dan anaknya ISTRI yang bernama NAMA juga tidak keberatan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sikap Pemohon sangat baik dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan dan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama **ANAK I bin PEMOHON dan ANAK II binti PEMOHON** dan sekaligus mohon, Pemohon, dan kedua anaknya tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari **almarhumah ISTRI** yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 untuk kepentingan administrasi balik nama tanah dan Rumah SHM No.

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX A.n PEMOHON seluas 55 M2 terletak di Desa Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya milik Pemohon dari warisan orang tuanya yang sudah dijual kepada Sanhaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/1/2015 tentang Batasan Usia dalam Rangka Pelayanan Pertanahan, dalam ketentuan angka 7 (tujuh) menyebutkan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang dari 18 tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa untuk menyeragamkan terkait perbedaan batas usia dewasa tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pelo Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Maka sesuai dengan ketentuan tersebut, Majelis menyatakan bahwa batas usia dewasa yang dinyatakan cakap untuk bertindak dalam hukum adalah yang telah mencapai usia 18 tahun;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **ANAK I bin PEMOHON** telah berusia 20 tahun, maka **ANAK I bin PEMOHON** dapat dinyatakan telah cakap untuk bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Pemohon dan **ANAK I bin PEMOHON** adalah terkait dengan penyelesaian administrasi jual beli tanah, dan oleh karena keduanya memiliki kepentingan yang sama, Majelis memandang bahwa penambahan **ANAK I bin PEMOHON** sebagai pihak dalam permohonan ini adalah telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **ANAK I bin PEMOHON** dapat disebut sebagai Pemohon II, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I sebagai suami dan **ISTRI** sebagai istri, serta sesuai dengan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan **ISTRI** adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 26 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, **ISTRI** sebagai istri,

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemohon II dan ANAK II sebagai anak, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan ANAK II memiliki hubungan keluarga dan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 08 Maret 2002 di wilayah Kabupaten Jombang;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK II lahir pada tanggal 12 April 2010 di wilayah Kabupaten Jombang;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 karena sakit;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021 di wilayah Kabupaten Jombang;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1992 karena sakit;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2015 karena sakit;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan ANAK II, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa*

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II, dan **ANAK II** adalah ahli waris dari **almarhumah ISTRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX atas nama **PEMOHON**, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **PEMOHON** memiliki sebidang tanah di wilayah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang Saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para Saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan bukti-bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan **ISTRI**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK I bin PEMOHON** umur 20 tahun dan **ANAK II binti PEMOHON** umur 12 tahun;
- Bahwa **ISTRI** Ketika menikah dengan Pemohon berstatus janda mempunyai seorang anak yang bernama NAMA yang sekarang telah menikah;
- Bahwa **ISTRI** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya **almarhumah ISTRI** bernama **NAMA**, dan ibunya bernama **NAMA**, dan keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **almarhumah ISTRI** meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian dan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus administrasi penjualan rumah dengan SHM Nomor: XXXXX atas nama **PEMOHON** dengan luas 55 meter persegi yang terletak di Desa Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, yang mana tanah dan rumahnya tersebut adalah milik Pemohon dari orang tuanya yang sekarang sudah dijual;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Pemohon dan ISTRI saat ini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa sikap Pemohon sangat baik dan penuh tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menemukan fakta hukum bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk mengurus administrasi penjualan rumah dengan SHM Nomor: XXXXX atas nama **PEMOHON** dengan luas 55 meter persegi yang terletak di Desa Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, yang mana tanah dan rumahnya tersebut adalah milik Pemohon dari orang tuanya yang sekarang sudah dijual, karenanya Majelis berpendapat, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama ISTRI tidak terkait dengan hal tersebut, karenanya Majelis berpendapat, permohonan tentang ini tidak terbukti berdasar hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), Pemohon menuntut agar anak bernama **ANAK II binti PEMOHON** ditetapkan di bawah perwalian Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, maka Pemohon sebagai orang tua yang memegang kekuasaan atas anaknya yang bernama **ANAK II binti PEMOHON** dikarenakan anak tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ayah dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut menjadi wali atas anaknya yang bernama **ANAK II binti PEMOHON**;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 2 (dua) *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk Sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK I Bin PEMOHON**, dan **ANAK II binti PEMOHON**;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili kepentingan anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 di atas untuk melakukan perbuatan hukum dalam urusan administrasi jual beli tanah dan rumah SHM Nomor: XXXXX atas nama **PEMOHON** dengan luas 55 meter persegi yang terletak di Desa Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.** dan **H. M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. Mashudi** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.**

**Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.**

**H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Mashudi**

**Perincian biaya:**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	175.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>310.000,00</b>

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen No.26/Pdt.P/2023/PA.Jbg